



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin 118, Telp.(024) 8412180, Fax (024) 8317752 Semarang – 50254
Website : www.disdik.semarangkota.go.id, E-mail : disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NOMOR : B/4365/893.3/IV/2022

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LKP SEMARANG INTERNATIONAL BEAUTY & SPA

Jl. Jenderal Sudirman No.119 Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang** : a. Surat Permohonan dari Yayasan SMG International Semarang
Nomor : 01/IZINLKP/XI/2019 Tanggal 22 November 2019
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan
"LKP SEMARANG INTERNATIONAL BEAUTY & SPA" Semarang
- b. bahwa permohonan Yayasan SMG International tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan izin pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan "LKP SEMARANG INTERNATIONAL BEAUTY & SPA";
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi :
- a. Pengelolaan Pendidikan Dasar,
- b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
- c. Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : -

Kesatu : Memberikan ijin pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama : SMG International

Alamat : Pramuka 1A Boja - Kendal

Untuk Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan :

Nama Lembaga : LKP SEMARANG INTERNATIONAL BEAUTY & SPA

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.119 Semarang

Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kursus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;

b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut;

Ketiga : c. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Semarang, 19 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAFTOGIRI, S.H., M.M.